

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PRODUKSI DAN PEREDARAN OBAT ILLEGAL OLEH
KORPORASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
198/PID.SUS/2020/PN BYW)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

Dhea Viesta Nuswantara

2010111064

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Dhea Viesta Nuswantara


Nim : 2010111064

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Produksi Dan
Pengedaran Obat Ilegal Oleh Korporasi (Studi Kasus Putusan Nomor
198/Pid.Sus/2020/PN BYW

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 2 Juli 2024

Dosen Pembimbing


Pramukhtiko Suryo Kencono, S.H., M.H
NPK. 196509021990031001

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PRODUKSI DAN PEREDARAN OBAT ILLEGAL OLEH
KORPORASI(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
198/PID.SUS/2020/PN BYW)


Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


Tim Penguji :


Ahmad Suryono, S.H., M.H

NPK. 1981052111703779


Dr. Hari Utomo, S.H., M.H

NPK. 1960071212009976


Pramukhtiko Suryo Kencono, S.H., M.H

NPK. 196509021990031001

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H

NPK. 198105211103779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhea Viesta Nuswantara

NIM : 2010111064

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Produksi Dan Peredaran Obat Ilegal Oleh Korporasi

(Studi Kasus Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN BYW)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 Juli 2024



uat Pernyataan,

Dhea viesta Nuswantara

NIM: 2010111064


MOTTO

“Masa depan kita gemilang, The Future is yours do your best, berbuat baik jangan sakiti orang”.

(Prabowo Subianto)

Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia,
jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.

(ik)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Subagiyo dan Almarhum ibu Ririn Kariyati atas do'a, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang sudah diberikan dari saya lahir hingga saat ini.
2. Seluruh keluarga saya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam bentuk apapun.
3. Segenap guru mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas.
4. Seluruh jajaran dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan saya ilmu dan juga membantu melancarkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Sahabat, rekan dan teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Almamater saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Kampus saya tercinta Universitas Muhammadiyah Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penyusunan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Produksi Dan Pengeedaran Obat Ilegal Oleh Korporasi (Studi Kasus Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN BYW) dapat terselesaikan.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak Pramukhtiko Suryo Kencono, S.H., M.H selaku Dosen Pendamping Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus Dosen Pembimbing dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Ahmad Suryono, SH., M.H selaku Ketua Penguji dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Bapak Dr. Hari Utomo, S.H., M.H selaku Sekretaris Dosen Penguji sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

7. Bapak saya Subagiyo yang sudah mensupport dalam do'a, psikis, mental, dan finansial. Serta mengajarkan dan membiasakan saya menjadi wanita mandiri yang tidak bergantung pada apapun dan siapapun.
8. Almarhumah Ibu saya Ririn Kariyati, yang semasa hidup beliau selalu memberikan do'a yang tiada henti dan mengajari kesabaran dalam melakukan hal apapun.
9. Kakak saya tercinta Dekita Nuswantara yang sudah memberikan segala wejangan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Pemilik NIM 21901091187 Universitas Islam Malang yang sudah membersamai penulis dan memberikan kebahagiaan.
11. Personil grub Cucurutut yang sangat supportive selama dibangku perkuliahan.
12. Sahabat terdekat saya (Safira, Linggar, Khasif, Tantri, Alvinda) serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan.

Jember, 2 Juli 2024


Dhea Viesta Nuswantara

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	4
1.5.1. Pendekatan Penelitian	5
1.5.2. Jenis Penelitian.....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan Sumber Data.....	7
1.5.5. Teknik analisis Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9

2.1. Pengertian Tindak Pidana	9
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
2.2.1. Unsur Tindak Pidana Menurut Ahli	10
2.2.2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang	11
2.3. Jenis Tindak Pidana	12
2.4. Pengertian Obat	16
2.5. Pengertian Obat Ilegal	18
2.6. Izin Edar Obat	18
2.7. Pengertian Korporasi	21
2.8. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	22
2.9. Pengertian Tindak Pidana Korporasi	23
2.10. Pertanggungjawaban Korporasi.....	25
2.11. Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Korporasi.....	27
2.12. Legalitas Korporasi.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
3.1. Kasus Posisi Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN BYW	32
3.2. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Produksi Dan Pengedaran Obat Ilegal	34
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	44
4.1. Simpulan	44
4.2. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	